

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tujuan perkawinan pada dasarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual namun juga untuk mempunyai anak, serta menyambung keturunan dan mewarisi peninggalan orang tua. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan berkeluarga dengan begitu keluarga yang tidak memiliki keturunan dan yang belum memiliki keturunan akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya adalah dengan cara pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.¹ Di sini orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, tetapi masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali, dan mewaris. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya sehingga prinsip

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105

dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.²

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-tabanny*; Belanda: *adoptie/adopteren*. Artinya: “mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri”.³ Pengertian Adopsi atau pengangkatan anak juga dapat ditemukan di Ensiklopedia Indonesia. Dalam ensiklopedia ini dijabarkan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak angkat atau anak adopsi itu berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua angkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari lingkungan semula kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dari pengertian

² Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak melalui Penetapan Pengadilan*, <https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 17.10 WIB

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 251

⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm.

pengangkatan anak tersebut tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.⁵

Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak ada dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan tentang pengertian 'Pengangkatan Anak'. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian Anak Angkat. Anak Angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, kelingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁶

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapatkan warisan yang mestinya diterima dari kedua orang tuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. adopsi yang dilakukan seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.⁷

Uraian tersebut dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua

⁵Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105

⁶ *Ibid.*, hlm. 106

⁷ *Ibid.*, hlm. 71

orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya. Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak angkat atau adopsi tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan antara ia dan orang tua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orang tua kandungnya.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak demi terlaksananya ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk. Dengan berlakunya Peraturan

⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 74-75

Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya, apalagi jika ia masih termasuk keluarga sendiri, dan orang tua angkatnya tidak memiliki keturunan, maka menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan, orang tua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia. Islam tidak membenarkan adopsi seperti zaman jahiliyah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi yang dimaksud tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Lain halnya jika memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan

⁹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm.

solusi agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat *mawali* dengan tidak menghubungkan nasabnya secara tegas.¹⁰

Pengangkatan anak sampai saat ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk memiliki keturunan. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi alasan dalam pelaksanaan adopsi atau pengangkatan anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan atau anak akan menimbulkan perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan.

Namun dalam prakteknya masih ada orang tua angkat yang tidak menjalankan dan melaksanakan suatu peraturan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak tanpa melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak atau adopsi anak secara illegal atau tanpa penetapan pengadilan mempunyai akibat hukum yang luas.

Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan merupakan upaya untuk menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75-76

di dalamnya. Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan akan melahirkan suatu penetapan atau putusan. Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat maupun orang tua angkat memiliki bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum di kemudian hari. Dokumen hukum tersebut sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai generasi selanjutnya yang menyangkut tanggung jawab hukum, kewarisan dan lain-lain.

Namun bila dilihat dari hukum Islam, keberadaan lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga yang berhak dan berwenang dalam mengurus permasalahan pengangkatan anak, tidak ditemui dasar hukum yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Karena dalam hukum Islam tidak ada cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum Islam yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya suatu peristiwa pengangkatan anak tersebut. Hal tersebut penting guna untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman, jika suatu saat orang tua angkat meninggal dunia dan anak adopsi tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa ia adalah anak angkat, sehingga diharapkan dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tersebut, maka anak dapat mengetahui hal itu dengan mudah.

Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, karena rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, atau pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas.¹¹ Seperti halnya di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung di wilayah tersebut tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Padahal pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensinya tersendiri, cara pelaksanaannya pun telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tujuan dibuatnya peraturan yang mengatur pengangkatan anak juga untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan demi perlindungan anak itu sendiri, padahal sebenarnya pengangkatan anak melalui lembaga peradilan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, baik pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika dimasyarakat seperti yang telah diuraikan. Peneliti memilih Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan wilayah penelitian

¹¹Hasil wawancara oleh Ibu Endah selaku perangkat desa di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

dikarenakan diwilayah tersebut masih banyak dijumpai pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan selain itu yang menjadikan peneliti tertarik adalah masyarakat Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ini memiliki berbagai alasan yang menarik mengapa mereka tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan masyarakat memiliki pemikiran bahwa dengan tidak melakukannya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan maka tidaklah menjadi masalah yang berarti.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian tentang kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif?
3. Bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam kegunaan teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain bagi peneliti digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh

peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal jga dari pembelajaran non formal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah yang berwenang dan pengadilan diharapkan agar memberikan sosialisasi yang lebih giat terhadap masyarakat yang masih awam dengan hukum terkait dengan pentingnya mendaftarkan pengangkatan anak dipengadilan. Bagi Pengadilan untuk dijadikan masukan agar memberikan tarif biaya terjangkau terhadap kasus pendaftaran pengangkatan anak di pengadilan, dan lebih giat dalam bersosialisasi terhadap para masyarakat yang awam terhadap hukum.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan adopsi anak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dijadikan pedoman serta dasar dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Kedudukan Hukum Anak Adopsi

Kedudukan anak adopsi atau anak angkat sama dengan kedudukan hukum anak kandung. Sejak dikabulkan permohonan pengangkatan anak maka kedudukan anak angkat adalah sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.¹²

b. Pemenuhan Hak Anak Adopsi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 point (9): *Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.* Anak-anak berhak menikmati seluruh hak sebagai anak. Pemenuhan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Semua anak tanpa pengecualian yang

¹²Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 61

bagaimanapun berhak atas hak-hak tersebut tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.¹³

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Hukum positif ini juga termasuk hukum adat yang berada didalamnya. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu negara. Pada tiap-tiap negara pasti punya peraturan mengenai hukum yang diterapkan atau hukum yang dipakai. Hukum ini diterapkan karena hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan yang mencakup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta kebudayaan pada tiap-tiap negara.¹⁴

¹³Yuddin Chandra Nan Arif, *Kedudukan Anak Angkat Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, diakses dari <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/kedudukan-anak-angkat-menurut-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> tanggal 13 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB

¹⁴Pengertian Hukum Positif, diakses dari <http://www.pwngertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-positif/> tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00

d. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Mengenai hal ini M. Daud Ali mengatakan “Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT”. Adapun Hasbi Aash-Shidieqy menyatakan bahwa hukum islam adalah “hukum-hukum yang bersifat umum dan kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.¹⁵ Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT seagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan di dalam kumpulan wahyu melalui para Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu As-Sunnah.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari

¹⁵ <https://www.scribd.com/document/249391442/Pengertian-Fiqh-Syariah-dan-Hukum-Islam-pdf> , diakses pada tanggal 25 Februari pukul 15.06 WIB

¹⁶Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8

Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” adalah bagaimana pandangan hukum positif dan Hukum Islam terhadap fenomena status anak adopsi tanpa penetapan pengadilan dan upaya dalam memenuhi atau memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak anak adopsi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penyusunan proposal penelitian maka pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis kelompokan dalam VI bab. Yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. sistematika dan Pembahasan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian atau latar belakang untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Fokus masalah dimaksudkan untuk memepertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian. Selanjutnya adalah kegunaan hasil penelitian untuk menjelaskan secara detail guna dari penelitian serta dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan

adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang konsep, yang mencakup konsep Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Tulungagung yang mencakup konsep kedudukan hukum anak adopsi dan hak-hak anak adopsi, dan konsep pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari hukum positif yang mencakup pengertian anak adopsi serta menjelaskan dan menyebutkan apa saja hak-hak anak adopsi ditinjau dari hukum positif, kemudian selanjutnya konsep pemenuhan hak anak adopsi tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari hukum islam yang terdiri dari pengertian anak anak adopsi dalam hukum islam, hak-hak anak secara umum yang harus dipenuhi menurut al-Qur'an dan hadis. Kemudian dilanjutkan penelitian terdahulu untuk mendeskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan.

Bab IV berisi tentang letak geografis desa yang menjadi tempat penelitian, serta berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa

melalui penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya menyimpangnya suatu tindakan dari peraturan yang berkaitan dengan adopsi anak tanpa penetapan pengadilan.

Bab V berisi tentang pembahasan atau analisis dari hasil wawancara dengan berpedoman pada teori-teori temuan sebelumnya dan menggunakan tolok ukur hukum positif dan hukum islam.

Bab VI merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab 1 sampai bab V. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Serta akan memberikan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.